



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 41**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016-2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan penanaman modal di daerah diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang dapat mendorong integrasi perekonomian secara nasional menuju ekonomi global;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 185).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016-2025

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penanaman Modal adalah semua kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang Kabupaten Banjarnegara yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI RUPMK

### Pasal 2

RUPMK diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. non diskriminasi;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

### Pasal 3

Dokumen RUPMK dibuat dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## Pasal 4

RUPMK berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 5

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    - 1) Perbaikan iklim penanaman modal;
    - 2) Persebaran penanaman modal;
    - 3) Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
    - 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
    - 5) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
    - 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
    - 7) Promosi penanaman modal.
  - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal; dan Pelaksanaan, yang terdiri dari:
    - 1) Tahap pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
    - 2) Tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
    - 3) Tahap pengembangan industri skala besar; dan

- 4) Tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI RUPMK

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PTSP atau dengan nama/sebutan lain dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-9-2016  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-9-2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 41

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 41 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODALKABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016-2025.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2016 – 2025

A. Pendahuluan

Kabupaten Banjarnegara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 memiliki visi “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”. Guna mewujudkan visi tersebut salah satu misinya adalah mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

Untuk mendukung penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai maka pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara harus sesuai dengan kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), oleh karena itu perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Banjarnegara yang berisi pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara yang

dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Banjarnegara.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan strategis jangka panjang sampai dengan Tahun 2025.

Perencanaan strategis dibuat untuk menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Perencanaan umum daerah juga digunakan untuk menentukan arah dari suatu daerah untuk beberapa tahun berikutnya dan sebagai sarana untuk mengevaluasi keberhasilan suatu daerah.

Beberapa isu besar berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara adalah:

- (1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara sempat mengalami perlambatan;
- (2) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah;
- (3) Semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam menarik penanaman modal;
- (4) Sulitnya melakukan pembebasan lahan untuk penanaman modal;
- (5) Infrastruktur kurang memadai;
- (6) Kondisi geografis yang rawan bencana terutama tanah longsor;
- (7) Belum adanya panduan resmi mengenai penanaman modal;
- (8) Kurangnya kejelasan informasi untuk calon penanam modal yang ingin melakukan penanaman modal;
- (9) Adanya perubahan kebijakan yang menghambat penanaman modal; dan
- (10) Keterbukaan ekonomi sebagai akibat berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Memperhatikan berbagai isu tersebut diatas, kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2025 diarahkan kepada:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Guna mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

## B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Asas

tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan daya saing daerah;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mendorong pengembangan ekonomi daerah; dan
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2025 adalah “Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang sejahtera dan berkeadilan”.

Berdasarkan misi pemerintah Kabupaten Banjarnegara tersebut maka dapat dirumuskan bahwa misi penanaman modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang terfokus pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang memiliki daya saing tinggi.
2. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik agar mampu memberikan pelayanan yang andal, terpercaya, dan mampu dijangkau oleh masyarakat.
3. Mewujudkan efektivitas dan kondusifitas pelaksanaan usaha dengan meningkatkan pendayagunaan tata ruang dan infrastruktur yang memadai dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

4. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat unggulan ekonomi kedaerahan berbasis komoditas sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai usaha penunjang, serta meningkatkan dan mengembangkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah yang kompetitif.
5. Menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan terdidik yang memiliki nilai kualitas yang kompetitif untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
6. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang berbasis pada nilai budaya, kearifan lokal, religius serta menjunjung tinggi keamanan dan nilai kerukunan antar umat beragama.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.



## D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

### 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

#### a. Penguatan Badan/Lembaga Penanaman Modal di Kabupaten Banjarnegara.

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal Kabupaten Banjarnegara, khususnya para Perangkat Daerah terkait, perlu memiliki visi dan pemahaman yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan, dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya ambiguitas wewenang dan tumpang tindih antar Perangkat Daerah, sehingga Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara dapat solid dan terpadu. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sistem dan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal khususnya dalam perijinan usaha, agar lebih efektif dan akomodatif terhadap para calon penanam modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Peningkatan kinerja PTSP dalam bidang penanaman modal dan optimalisasi implementasi pelimpahan kewenangan yang efektif dan efisien terhadap PTSP di bidang penanaman modal.

- 3) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal.

Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, kemudahan dalam hal perizinan, pengendalian dan promosi usaha. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

- 4) Mengarahkan kerja sama antara lembaga penanaman modal dengan Perangkat Daerah terkait untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan memfasilitasi kebutuhan dan keinginan pada penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya.

b. Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perijinan usaha yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh, memberikan alternatif bantuan dalam menyelesaikan masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

- 3) Pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi melalui penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atau pelanggaran atas ketentuan penanaman modal.
- 4) Menyusun sistem manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai macam risiko usaha atau penanaman modal termasuk manajemen risiko dalam mengantisipasi bencana alam yang dapat mengganggu pelaksanaan operasional maupun manajerial usaha.

c. Peningkatan Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan harmonisasi hulu dan hilir dari sebuah pengembangan industri di Banjarnegara, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan yang dapat mendorong perusahaan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang rutin dan tepat sasaran untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan/keahlian bagi para pekerja operasional maupun manajerial.
- 2) Penyusunan aturan hukum yang dapat mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara buruh/pekerja dengan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal maupun non formal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan produksi, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi, dan konten digital.
- d. Optimalisasi potensi lokal untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara, misalnya dengan cara:
    - 1) Menumbuhkembangkan kluster-kluster industri unggulan.
    - 2) Membangun industri kreatif.
    - 3) Mengembangkan potensi obyek wisata yang belum tergarap dan belum dikembangkan secara optimal.
    - 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer (sektor pertanian, sektor pertambangan dan pengalihan) dan sektor tersier (sektor jasa-jasa).
  - e. Penguatan aspek regulasi terkait ketentuan di bidang penanaman modal, melalui:
    - 1) Kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai peraturan penanaman modal nasional maupun peraturan penanaman modal di daerah.
    - 2) Melibatkan masyarakat dan *stakeholder* potensial dalam penyusunan kebijakan penanaman modal di daerah.
    - 3) Menjaga konsistensi peraturan perundangan yang tidak memberatkan masyarakat maupun pemodal.
    - 4) Memberikan kepastian hukum yang tegas agar dapat meningkatkan rasa aman bagi para pengusaha yang akan atau sedang menanamkan modalnya di Kabupaten Banjarnegara.

- 5) Penegakkan putusan peradilan dan penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa penanaman modal.
- f. Menciptakan iklim hubungan yang harmonis antar pihak terkait penanaman modal, melalui:
- 1) Harmonisasi antara *stakeholders* dengan penanam modal. Program ini juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan masukan dari para pengusaha kepada *stakeholders* terkait saran dan rekomendasi mengenai mekanisme pelaksanaan penanaman modal yang kondusif.
  - 2) Menjaga dan meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif yang harmonis melalui komunikasi yang terbuka antar lembaga-lembaga terkait.
  - 3) Menjaga stabilitas sosial masyarakat agar tidak berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengganggu pelaksanaan kondusifitas penanaman modal baik di lingkungan usaha maupun di lingkungan masyarakat dengan menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.
- g. Menciptakan kondisi keamanan daerah, melalui:
- 1) Meningkatkan kecepatan dan ketanggapan dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal.
  - 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.
- h. Pengembangan aspek ketenagakerjaan yang pro terhadap kegiatan penanaman modal, melalui:
- 1) Menyusun kebijakan ketenagakerjaan melalui lembaga terkait.
  - 2) Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja melalui pembukaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan keahlian dari dunia usaha agar

nantinya tenaga kerja yang ada mampu memiliki kualifikasi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

- 3) Melakukan pemantauan dan kajian mengenai biaya hidup (*cost-living*) yang ditanggung oleh para tenaga kerja sebagai dasar untuk menentukan dan menetapkan tingkat upah yang optimal agar para pekerja bisa mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi.
  - 4) Menjalin komunikasi yang terbuka antara buruh, pengusaha dan pemerintah untuk menghindari adanya konflik yang dapat mengganggu hubungan industrial yang harmonis.
  - 5) Menjaga sikap keterbukaan masyarakat terhadap tenaga kerja dari luar daerah untuk menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Banjarnegara.
- i. Peningkatan kemampuan tenaga kerja melalui program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan penguasaan teknologi.

## 2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Persebaran kondisi ekonomi yang pro penanaman modal melalui:
  - 1) Identifikasi potensi-potensi Kabupaten Banjarnegara yang belum tergarap secara optimal namun memiliki potensi untuk berkembang, seperti potensi wisata, dan potensi ekonomi sektor primer (sektor pertanian) serta sektor tersier (sektor jasa-jasa).
  - 2) Identifikasi wilayah-wilayah yang dapat dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri selain yang sudah ada selama ini (Kecamatan Susukan).

- 3) Menetapkan potensi ekonomi unggulan di Kabupaten Banjarnegara yang dapat dijadikan sebagai ikon kabupaten.
- b. Persebaran melalui sinergi antar pihak dengan cara:
- 1) Menyinerigikan kebijakan internal antar Perangkat Daerah untuk optimalisasi pengembangan sektor potensial.
  - 2) Menyinerigikan peluang dan kebijakan antar daerah dengan melakukan kerjasama regional dengan kabupaten di sekitarnya dalam meningkatkan aktivitas perekonomian pada sektor-sektor potensial.
  - 3) Menggali, mengembangkan, dan mengintegrasikan aktivitas ekonomi daerah pada kluster-kluster industri unggulan yang ada sehingga dapat mengembangkan aktivitas di kawasan industri secara berkelanjutan.
  - 4) Melakukan diskusi bisnis, baik antar pengusaha maupun dengan pihak investor (termasuk perbankan) untuk mendapatkan inisiatif modal untuk pengembangan penanaman modal.
  - 5) Menjaga keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha melalui sosialisasi bisnis dan penanaman modal.
  - 6) Melakukan *benchmarking* kepada daerah/kota yang dipandang lebih baik dalam upaya menggiatkan kegiatan penanaman modal.
- c. Mengembangkan ekonomi pada sektor jasa informal dengan bersinergi dengan perusahaan, badan diklat dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Peran perusahaan sebagai tempat untuk melakukan magang, badan diklat berperan untuk memberikan pelatihan, dan perguruan

tinggi berperan untuk melakukan riset dan pendampingan.

### 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

#### a. Pangan

Sasaran penanaman modal di bidang pangan (pertanian, peternakan, dan perikanan) pada masing-masing komoditi dilakukan untuk ikut serta mewujudkan tujuan nasional, yaitu:

- (i) swasembada beras berkelanjutan;
- (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
- (iii) swasembada gula berkelanjutan;
- (iv) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas;
- (v) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor;
- (vi) peningkatan produksi ikan budidaya; dan
- (vii) swasembada daging sapi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif dan intensifikasi lahan usaha.
- 2) Mengakomodasi fasilitas pembiayaan usaha, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kawasan industri agribisnis dan agrowisata di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 3) Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.
- 4) Pengembangan industri strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain industri pupuk dan benih.



- 5) Peningkatan nilai tambah dari produk-produk pangan seperti peningkatan mutu produk dan diversifikasi produk agar dapat menembus pasar-pasar ekspor.
  - 6) Peningkatan kualitas *packaging* untuk menembus pasar modern dan pasar ekspor.
- b. Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara
- Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:
- 1) Optimalisasi kapasitas produksi dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia, seperti infrastruktur pabrik dan transportasi.
  - 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan jangkauan layanan infrastruktur sesuai dengan strategi peningkatan potensi-potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
  - 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, kabupaten, dan provinsi yang sesuai dengan peran masing-masing wilayah, agar dapat mempermudah akses transportasi dan perputaran produk (*product turnover*) sehingga dapat meningkatkan kegiatan produksi.
  - 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah peruntukan industri (di Kecamatan Susukan) dan wilayah lain yang memiliki potensi penanaman modal.
  - 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.

### c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Peningkatan kapasitas produksi sebagai upaya untuk memproses *raw-material* dalam jumlah yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan pasar akan produk-produk energi khususnya produk pertambangan.
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi perusahaan yang akan menyediakan produk sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Memanfaatkan potensi pertambangan sampai dengan pengolahan barang setengah jadi dan barang jadi.
- 6) Menjaga ketersediaan pasokan listrik (*electric-supply*), air, gas dan bahan baku (*raw-material*) yang mencukupi.

### 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya adanya dukungan dan sinergi dari para penanam modal untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya

program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi,serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

- b. Melakukan *review* dan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan ijin lingkungan hidup.
- c. Memberikan rasa aman kepada masyarakat, mengurangi dampak negatif dan risiko lingkungan hidup terkait dengan adanya penanaman modal dengan memberikan sosialisasi dan syarat-syarat penanaman modal Izin Lingkungan seperti AMDAL/UKL-UPL/SPPLH.
- d. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan fungsi pemeliharaan lingkungan hidup.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dengan menerapkan instrumen ekonomi berbasis lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, anggaran pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif.
- f. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pelaksanaan manajemen limbah yang efektif, dan pengurangan pencemaran lingkungan.
- g. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi.
- h. Pengembangan wilayah dan pembebasan lahan usaha yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- i. Melakukan penghijauan, terutama pada area hutan yang digunakan untuk menjaga kelestarian fungsi *catchment area* sebagai pasokan sumber air.
  - j. Penanganan masalah polusi udara di wilayah dengan potensi tingkat polusi tinggi, seperti wilayah perkotaan dan wilayah pemanfaatan ruang peruntukan industri untuk mendukung pelaksanaan usaha yang aman dan kondusif.
  - k. Menerapkan usaha dan/atau kegiatan penanaman modal dengan memperhatikan bahan baku yang digunakan. Perusahaan perlu memahami apakah bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang dapat mendukung mutu lingkungan hidup atau kriteria bahan baku yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup (*green manufacturing*).
  - l. Menerapkan usaha dan/atau kegiatan penanaman modal dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*).
  - m. Pengembangan penanaman modal dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga keanekaragaman hayati.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK secara umum dilakukan berdasarkan 3 (tiga) strategi besar, yaitu:
- a. Strategi naik kelas atau *upgrade*, merupakan strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, misalnya usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

- b. Strategi kemitraan merupakan hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Kemitraan dibangun agar para pengusaha yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar dengan bantuan dari pengusaha lain. Kemitraan tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola kemitraan semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

- c. Pembinaan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan keilmuan dan ketrampilan para penggiat UMKMK dalam menjalankan bisnis usahanya. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan, pameran produk, sertifikasi (BPOM dan halal), kemudahan dalam mengurus merek produk, pengemasan, dan fasilitas penerbitan IUMK yang diterbitkan oleh Camat untuk memudahkan akses modal usaha ke pihak kreditur.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK di Kabupaten Banjarnegara dilakukan berdasarkan:

- a. Mengembangkan usaha kecil unggulan Kabupaten Banjarnegara, seperti sektor pertanian dan sektor yang berkaitan langsung dengan pariwisata yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran.
- b. Membangun kluster-kluster industri dengan konsep OVOP (*One Village One Product*).

- c. Mengembangkan potensi wisata alam yang belum tergarap secara optimal, seperti *Serayu River Adventure*, Lokawisata Dieng, dan Agrowisata Domba Batur.
- d. Mengembangkan industri kerajinan, seperti Kerajinan Keramik, Kerajinan Bambu, Kerajinan Marmer, dan Kerajinan Batik Gumelem.

6. Pemberian Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait dengan kegiatan penanaman modal. Terhadap bidang-bidang usaha yang sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dievaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

a. Bentuk

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Keringanan pajak daerah;
- 2) Keringanan retribusi daerah;
- 3) Pemberian dana simultan; dan/atau
- 4) Pemberian bantuan modal.

Adapun bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Penyediaan data informasi peluang penanaman modal;

- 2) Penyediaan sarana dan prasarana;
  - 3) Fasilitasi Penyediaan lahan dan lokasi;
  - 4) Pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - 5) Percepatan pelayanan perizinan melalui PTSP di bidang penanaman modal.
- b. Kriteria Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah
- Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria dari unsur sebagai berikut:
- 1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - 2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - 3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
  - 6) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - 7) Termasuk skala prioritas tinggi;
  - 8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  - 9) Melakukan alih teknologi;
  - 10) Melakukan industri pionir;
  - 11) Berada di lokasi terpencil dan tertinggal;
  - 12) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - 13) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan
  - 14) Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal.

c. Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Menyusun peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian tentang tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan image building dan branding Kabupaten Banjarnegara di mata para investor sebagai daerah tujuan penanaman modal.
- b. Peningkatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dengan melakukan promosi menggunakan media media cetak maupun media elektronik, pameran, temu bisnis, baik berskala nasional maupun internasional terkait potensi Kabupaten Banjarnegara sebagai tujuan penanaman modal dan wisata.
- c. Peningkatan koordinasi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan perangkat daerah.
- d. Membangun sistem informasi yang berisi tentang; 1). potensi penanaman modal dan produk-produk unggulan Kabupaten Banjarnegara, 2). data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 3). persyaratan dan prosedur perizinan, 4) persyaratan dan prosedur penanaman modal, 5). aplikasi perizinan secara *online* yang informatif dan mudah diakses oleh para pengguna.



E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Tahap I : Pengembangan penanaman modal yang mampu mengoptimalkan sumberdaya lokal dengan proses relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*)

Implementasi tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan (tahun 2016 sampai dengan tahun 2017). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Pada Tahap I ini diprioritaskan pada penanaman modal yang berbasis sumberdaya lokal yang dimiliki seperti sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan potensi unggulan daerah dan jumlah penanaman modal yang dibutuhkan ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
2. Melakukan analisis *value chain* dari industri-industri terutama industri berbasis sumberdaya lokal untuk menentukan skala prioritas penanaman modal yang berdampak pada perekonomian masyarakat.
3. Meningkatkan aksesibilitas sarana-prasarana infrastruktur penunjang seperti akses jalan, transportasi, dan komunikasi dengan memperhatikan prioritas daya dukungnya bagi pengembangan ekonomi.
4. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penanaman modal pada semua bidang untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke wilayah/negara potensial.
6. Memperbaiki citra Kabupaten Banjarnegara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai negara tujuan penanaman modal ke wilayah/negara potensial.

7. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain yang pro bisnis dalam rangka sinergisitas penanaman modal inter-regional sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing penanaman modal yang berkelanjutan.
8. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Tahap II : Mendorong Kondusivitas Lingkungan Bisnis dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2018 sampai dengan tahun 2020).

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik dan peningkatan nilai-nilai kompetitif industri.

Infrastruktur fisik ini meliputi sarana jalan, jembatan, pasar, telekomunikasi dan bentuk infrastruktur lain. Nilai-nilai kompetitif industri tercermin pada diversifikasi, efisiensi dan penerimaan konsumen terhadap produk yang diciptakan.

Pada Tahap II juga didorong peningkatan kecukupan energi bagi aktivitas usaha dan dilakukan juga konversi energi yang berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi tahap II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan utama, transportasi, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. Mendorong pengembangan infrastruktur pendukung sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan.
3. Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi potensi sumber energi.
4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
5. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Tahap III: Pengembangan Industri Skala Besar Berbasis Inovasi dan Industri Terkait dan Pendukung  
Implementasi Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang 10 (sepuluh) tahun ke depan (Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025).

Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industri skala besar, industri terkait dan pendukungnya melalui pendekatan klaster industri, diantaranya klaster industri agribisnis dan turunannya, industri manufaktur, dan lain sebagainya. Industri terkait ini meliputi industri perbankan, asuransi dan jasa – jasa yang mendukung kegiatan industri besar tersebut.

Untuk mendukung implementasi tahap III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan dan regionalisasi pengembangan klaster industri berdasarkan potensi, *value chain*, dan manfaat dampak agar mampu mengoptimalkan sumberdaya dan daya dukung lingkungan.

2. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur keras dan lunak serta pemeliharannya untuk mencukupi kebutuhan industri skala besar termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah.
3. Sinkronisasi antara industri besar dan industri kecil/ menengah baik melalui integrasi vertikal maupun integrasi horizontal agar ada kesinambungan dan mengurangi dampak persaingan yang merugikan.
4. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industri skala besar.
5. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dan Berbasis Pengetahuan (*knowledge based economy*)  
Implementasi tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian sudah tergolong ke perekonomian maju.

Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau pun inovasi dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan yang diakibatkan.

Untuk mendukung implementasi Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perkembangan industri kreatif dan industri pariwisata melalui pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisien dalam penggunaan energi.
3. Mewujudkan wilayah dan kawasan industri yang ramah lingkungan.
4. Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
5. Pengembangan sumberdaya manusia yang berkemampuan teknologi dan dinamis terhadap ilmu pengetahuan.

F. Proyeksi Kebutuhan Penanaman modal Kabupaten Banjarnegara

Sampai dengan Tahun 2025, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Banjarnegara diproyeksikan memiliki kebutuhan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

No	Tahun	PDRB Riil atas Tahun Dasar 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)	PMTB Riil Tahun Dasar 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)	Proyeksi Nilai Penanaman Modal yang tercatat di KPPT Banjarnegara (Dalam jutaan Rupiah)
1	2016	12.557.572,98	2.948.518,14	634.708,68
2	2017	13.074.944,98	3.069.997,08	660.858,68

No	Tahun	PDRB Riil atas Tahun Dasar 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)	PMTB Riil Tahun Dasar 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)	Proyeksi Nilai Penanaman Modal yang tercatat di KPPT Banjarnegara (Dalam jutaan Rupiah)
3	2018	13.613.632,72	3.196.480,96	688.086,06
4	2019	14.174.514,39	3.328.175,98	716.435,21
5	2020	14.758.504,38	3.465.296,83	745.952,34
6	2021	15.366.554,76	3.608.067,06	776.685,57
7	2022	15.999.656,82	3.756.719,42	808.685,02
8	2023	16.658.842,68	3.911.496,26	842.002,84
9	2024	17.345.186,99	4.072.649,91	876.693,36
10	2025	18.059.808,70	4.240.443,08	912.813,12

### G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan, yaitu dengan pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh badan/lembaga penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan pemerintah daerah secara berkala.

Perangkat daerah teknis terkait dapat menyusun kebijakan berkaitan dengan penanaman modal terikat dengan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK).

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

SUTEDO SLAMET UTOMO





